

BAB II

TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

A. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau jinayat selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.¹ Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa atau penganiayaan, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²

¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah: Abu Ihsan (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2006), 319.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005). 179.

2. Pembagian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan niatnya dan berdasarkan objeknya.

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niatnya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:³

1) Sengaja

Dalam arti yang umum, sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang.⁴ Abdul Qadir Audah memberikan definisi:⁵

فَالْعَمْدُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ

“Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”.

2) Tidak Sengaja

Pengertian tindak pidana dengan tidak sengaja atau karena kesalahan, adalah:⁶

وَالْخَطَأُ هُوَ مَا تَعَمَّدَ فِيهِ الْجَانِي الْفِعْلَ دُونَ قَصْدِ الْعُدْوَانِ

³ Ibid.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), , 77.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 180.

⁶ Ibid.

“Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetap tidak ada maksud hukum”.

b. Ditinjau dari segi objeknya

Tindak pidana penganiayaan bisa berupa pemotongan dan pemisahan, melukai yang mengakibatkan tubuh robek, atau menghilangkan fungsi tanpa merobek dan memisahkan. Berikut macam-macam tindak pidana penganiayaan.⁷

1) Jinayat dengan memotong dan memisahkan anggota badan

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama adalah tindakan terhadap perusakan anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pelukaan atau pemotongan. Dalam kelompok ini yaitu termasuk, tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, bibir kemaluan wanita, dan lidah.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badanya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka itu termasuk kelompok pertama diatas.yang termasuk dalam kelompok ini adalah

⁷ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah...*, 324

hilangnya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh dan lain-lain.⁸

3) *Al-Shajāj*

Al-Shajāj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan kepala termasuk kelompok keempat yang akan dibahas berikutnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *shajāj* adalah pelukaan pada bagian wajah dan kepala, tetapi khusus dibagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *shajāj*, tetapi ulama lain berpendapat bahwa *shajāj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala secara mutlak.⁹

Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan, meskipun pada bagian muka, seperti mata, telinga dan lain-lain tidak termasuk *shajāj*.¹⁰ Menurut Imam Abu Hanifah, *shajāj* itu ada 11 (sebelas) macam:¹¹

- a) *Khāriṣah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
- b) *Dāmi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 181.

⁹ *Ibid.*, 182.

¹⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah...*, 324.

¹¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 12.

- c) *Dāmiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
- d) *Bāḍi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai membuat dagingnya terlihat, atau luka yang mengiris bagian yang terletak sesudah lapisan kulit.
- e) *Mutalāḥimah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding kasus *badi'ah*.
- f) *Samḥāq*, pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala.
- g) *Muwaddīḥah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *samḥaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil.
- h) *Hāshimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
- i) *Munqilah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempat semula.
- j) *'Ammah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
- k) *Dāmighah*, yaitu luka yang merobek tempurung otak dan mencapai otak.

Istilah-istilah yang telah disebutkan di atas hampir disepakati oleh seluruh mazhab fiqih, walaupun ada sedikit perbedaan mengenai urutannya. Jadi, perbedaannya hanya terletak pada penentuan makna secara bahasa. Menurut Abdurrahman Al Jaziri, sebenarnya *Shajāj* yang disepakati fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang yaitu *dāmighah*. Hal ini karena *dāmighah* itu pelukaan yang merobek selaput otak, karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan kemungkinan mengakibatkan kematian. Itulah sebab *dāmighah* tidak dimasukkan kedalam kelompok *al-Shajāj*.¹²

4) *Al-Jirāh*

Al-jirāh adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *aṭraf*. Anggota badan yang termasuk dalam golongan jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul. Al jirah ada dua, yaitu :¹³

- a. *Jaifah*, yaitu pelukaan yang sampai menembus dalam dari perut dan dada.
- b. *Ghayr jaifah*, yaitu pelukaan yang tidak sampai bagian dalam dari dada dan perut, tetapi hanya bagian luarnya saja.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. 183.

¹³Ibid., 183.

3. Tindak Pidana Langsung dan Tidak Langsung

Suatu kejahatan kadang-kadang dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, bahasan terpenting tentang perbuatan *jināyah* yang dilakukan oleh beberapa orang diantaranya turut berbuat *jināyah* langsung dan tidak langsung. Hubungan antara berbuat *jināyah* langsung dan berbuat *jināyah* tidak langsung, turut berbuat *jināyah* tidak langsung dengan cara tidak melakukan sesuatu, dan tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan semula.

Para fuqaha' hanya membicarakan hukum "turut berbuat langsung" (*isytirak mubasyir*), sedang hukum "turut berbuat tidak langsung" (*isytirak ghoiru mubasyir*) boleh dikata tidak disinggung-singgung. Boleh jadi hal ini disebabkan karena menurut syari'at Islam, hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut berbuat tidak langsung.

Akan tetapi *fuqahā'* mengecualikan pidana pembunuhan dan penganiayaan serta ketentuan aturan umum tersebut yakni untuk kedua macam pidana ini, baik perbuatan langsung ataupun tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya ialah karena kedua pidana tersebut bisa dikerjakan dengan langsung dan tidak langsung, sesuai dengan sifat-pidana tersebut. Kalau berpegangan keseluruhnya dengan aturan tersebut maka akibatnya banyak perbuatan tidak langsung yang terhindar dari hukuman, sedang ia sebenarnya turut serta

melaksanakan pidana tersebut. Jadi, berdasarkan aturan tersebut perbuatan pidana tidak langsung (meminjam tangan atau orang yang menghasud) apabila turut melakukan pidana yang diancam hukuman tertentu, maka tidak dikenakan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya diancamkan pada pembuat pidana langsung. Dengan perkataan lain perbuatan pidana tidak langsung termasuk *jināyah ta'zīr*. baik perbuatan yang dikerjakan itu termasuk *Jināyah ḥudūd* atau *qīṣās* atau *diyat*.

Dari sini kita dapat memahami mengapa para *fuqahā'* tidak membicarakan secara khusus terhadap soal turut berbuat tidak langsung, sebab perbuatan tersebut *jināyah ḥudūd* dan *qīṣās*, yaitu *jināyah* yang mendapat perhatian ulama dari mereka.

Meskipun demikian perbuatan tersebut disinggung-singgung juga oleh mereka ketika membicarakan *jināyah* pembunuhan dan penganiayaan.

a) Turut Berbuat Langsung

Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang berbuat *jināyah* dengan nyata lebih dari seorang atau yang biasa disebut dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama “terbilangnya pembuat asli” (*mede daders*)¹⁴

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seorang melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan *jināyah* yang sudah

¹⁴ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 138.

cukup disifati dengan maksiat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan *jināyah* itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik *jināyah* yang diperbuatnya itu selesai atau tidaknya sesuatu *Jināyah* tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jināyah* yang diperbuatnya itu selesai, sedang *jināyah* itu berupa *jināyah ḥad*, maka yang berbuat dijatuhi hukuman *ḥad*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.

Akan tetapi para *fuqahā'* menyamakan hukuman beberapa bentuk turut berbuat tidak langsung dengan turut berbuat langsung, meskipun pada bentuk pertama pertama tersebut tidak langsung. Berdasarkan kedua contoh tersebut pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman sebagai orang yang turut berbuat langsung.

Orang yang berbuat *Jināyah* sendirian atau bersama-sama orang lain. Jika masing-masing dari tiga orang mengarahkan tembakan pada korban dan mati Karen tembakan itu maka ketiga orang tersebut dianggap melakukan pembunuhan. Demikian pula apabila mereka bersama-sama mengambil barang orang lain, masing-masing dianggap pencuri. Dalam hal ini, *fuqahā'* mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan *Jināyah* secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan secara bersama-sama

sebelumnya. Hal pertama disebut “*tawāfuq*” dan hal kedua disebut “*tamālu*”.¹⁵

Pada “*tawāfuq*” niat peserta dalam berbuat *Jināyah*, tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongan pribadi dan pikirannya yang timbul seketika itu, seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demonstrasi atau perkelahian secara pengeroyokan.

Pada “*tamālu*” para peserta telah bersepakat untuk berbuat *jināyah* dan menginginkan bersama terwujudkan hasil *jināyah* itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya. Apabila ada dua orang sepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematiannya tersebut.

Menurut kebanyakan fuqaha’ ada perbedaan pertanggung jawaban antara “*tawāfuq*” dengan “*tamālu*”. Pada “*tawāfuq*” masing-masing peserta hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya saja, dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang lain. Akan tetapi pada “*tamālu*”, para peserta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara keseluruhan. Jika korban mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh.

¹⁵ Ibid., 142.

Menurut syariat Islam dalam persoalan turut berbuat langsung sama dengan *Jināyah* percobaan yakni menghukum berdasarkan niatan pelaku.

b) Turut Berbuat Tidak Langsung

Yang dianggap turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut yang disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.¹⁶

Dari keterangan tersebut kita mengetahui unsur-unsur turut berbuat tidak langsung, yaitu:¹⁷

1) Perbuatan yang dapat dihukum

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang dikerjakan secara tidak langsung dan memberi bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku harus dihukum pula. Jadi pada *jināyah* percobaan kawan berbuat tidak langsung dapat pula dihukum.

a) Niatan dari orang yang turut berbuat, agar niat perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

Yang dimaksud dengan kesepakatan atau hasutan dan bantuan disebutkan oleh kawan berbuat tidak langsung untuk terjadinya sesuatu

¹⁶Ibid., 144

¹⁷Ibid., 145

bidang tertentu. Kalau tidak ada pidana tertentu yang dimaksudkan, maka ia dianggap turut berbuat pada setiap *jināyah* yang terjadi, apabila dimungkinkan oleh niatnya. Kalau pidana yang terjadi bukan yang dimaksudkannya maka tidak ada turut berbuat, meskipun karena kesepakatan dan bisa dijatuhi hukuman.

b) Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh, dan membantu.

Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk melakukan pidana. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak ada turut berbuat. Untuk terjadinya sesuatu *jarīmah* harus merupakan akibat kesepakatan. Jika seseorang bersepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, kemudian orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan oleh karena itu ia pergi ke tempat orang kedua tersebut. Dan ia (orang ketiga) itu hendak membunuhnya terlebih dahulu, akan tetapi orang kedua itu dapat membunuh orang ketiga terlebih dahulu karena untuk membela diri, maka kematian orang ketiga tersebut tidak dianggap sebagai akibat kesepakatan, melainkan karena akibat pembelaan diri dari orang kedua.

c) Pertalian Antara Turut Berbuat *Jināyah* Langsung dan Berbuat *Jināyah* Tidak Langsung

Para Ulama' sepakat bahwa pelaku langsung itu harus dikenai hukuman meskipun ia melaksanakan perbuatan itu bersama orang lain, hanya saja hukuman yang dikenakan kepada setiap pelaku itu sangat tergantung pada sifat perbuatannya, sifat pelakunya dan niat si pelaku.¹⁸

Bentuk lain dari turut berbuat *Jināyah* langsung adalah menghasut orang lain untuk berbuat kejahatan sehubungan dengan ini ada tiga syarat bagi terjadinya turut berbuat *Jināyah*, yaitu:¹⁹

- 1) Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (*Jināyah*)
 - 2) Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu *Jināyah*, atau membantu melakukan suatu kejahatan.
 - 3) Adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukuman.
- d) Tanggung jawab pidana terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan diluar kesepakatan yang semula

Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali si penyuruh terhadap tindak pidana itu bertanggung jawab terhadap terjadinya *jināyah* tersebut. Ini berbeda dengan Imam Maliki, menurut Imam Maliki si Penyuruh bertanggung jawab atas *jināyah* kesalahan. Dia beralasan karena perintahnya itu memungkinkan terjadinya *jināyah*.

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 18.

¹⁹ *Ibid.*, 19.

السِّنُّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ
أَلْفٌ دِينَارٍ (أخرجه أبو داود)

“Dari Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazam dari ayahnya dari kakeknya ra. Bahwa Nabi Saw mengirim surat kepada penduduk Yaman, kemudian menyebutkan hadis yang isinya ialah barangsiapa membunuh seorang mukmin secara tidak benar, maka hukumannya adalah *qisas* kecuali apabila ahli waris yang terbunuh merelakannya. Sesungguhnya dalam pembunuhan terdapat diat seratus ekor unta, dalam memotong hidung terdapat *diyāt*, dalam lisan terdapat *diyāt*, dalam dua bibir terdapat *diyāt*, dalam zakar terdapat *diyāt*, dalam kedua biji pelir terdapat *diyāt*, dalam tulang belakang terdapat *diyāt*, dalam kedua mata terdapat *diyāt*, dalam satu kaki setengah *diyāt*, dalam melukai otak sepertiga *diyāt*, dalam luka tusuk sepertiga *diyāt*, dalam luka menggeser tulang terdapat lima belas ekor, dalam setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, dalam satu gigi lima unta, dan dalam luka yang menampakkan tulang lima ekor unta. Sesungguhnya seorang laki-laki dibunuh dengan sebab membunuh seorang perempuan, dan atas pemilik emas seribu dinar. (HR. Abu Dawud)

Bagi sekelompok orang yang melakukan penganiayaan terhadap seseorang dengan memakai senjata alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti besi, pedang tombak, dll hingga seseorang tersebut meninggal maka semua orang yang memukul dihukum sebagai penganiaya dan setiap mereka dihukum *qisās*.

a. Sanksi tindak pidana bagi pelaku utama

Bagi pelaku utama dalam penganiayaan sekelompok orang berserikat menurut empat madzhab di ancam dengan hukuman *qisās*.²² Akan tetapi mereka berbeda pendapat jika anggota kelompok tersebut membantu, memegang, memerintah dan dipaksa untuk menganiaya.

²² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, 138.

Pelaku utama dapat diartikan, manakala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan *jināyah* yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang dimaksud untuk melaksanakan *jināyah* itu. Dengan istilah sekarang ialah apabila ia telah melakukan percobaan, baik *jināyah* yang diperbuatnya itu sesuai atau tidak, karena selesai atau tidaknya sesuatu *jināyah* tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila *jināyah* yang diperbuatnya itu selesai, sedang *jināyah* itu berubah *jināyah ḥad*, maka pembuat dijatuhi hukuman *ḥad*, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi hukuman *ta'zīr*.²³

b. Sanksi tindak pidana bagi selain pelaku utama

Yang dimaksud dengan tindak pidana selain pelaku utama adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan²⁴

Untuk tindak pidana bagi selain pelaku dibagi empat macam yaitu:²⁵

²³ Ahmad Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 139.

²⁴ *Ibid.*, 144.

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. 139-143.

1) Membantu Penganiayaan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam memperbuat tindak pidana kejahatan dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan untuk itu sebelumnya.²⁶

Dalam hal penganiayaan Imam Syafi'i dan Imam Imam yang lain orang yang membantu dianggap penganiaya hal ini terjadi karena *tamallu'* (ada kesepakatan untuk menganiaya Meskipun perbuatan pembantu bukan menganiaya, namun perbuatannya bersama dengan anggota kelompok lainnya-menyebabkan luka-luka pada korban dan luka-luka tersebut akibat dari perbuatan kelompok. Namun As-Syafi'i berpendapat bahwa yang dikenai *qisās* hanyalah orang yang menganiaya langsung.²⁷

2) Memegang orang yang akan dianiaya

Dan bagi yang memegang orang yang akan dianiaya, dan ia memegang bukan untuk menganiaya tidak dapat di *qisās* Menurut Imam Syafii orang tersebut di ancam dengan hukuman *ta'zīr*.

3) Memerintah diperintah menganiaya

Sementara dalam kasus memerintah orang lain untuk membunuh para ulama berbeda pendapat Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Syafii, hukuman *qisās* dikenakan kepada orang yang memerintah, karena

²⁶ Ahmad Hasan, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 147.

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.138.

yang diperintah itu hanya sebagai alat yang digerakkan oleh orang yang memerintahkannya dan untuk yang diperintah diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Tetapi jika yang disuruh orang dewasa, berakal sehat, dan yang menyuruh tidak memiliki kekuasaan atas yang disuruh, maka yang diqisas adalah pelaku yang langsung sedang yang menyuruh di kenakan *ta'zīr*.

4) Dipaksa untuk menganiaya

Sedangkan kasus pemaksaan untuk penganiayaan Madzhab Syafi'i maupun Madzhab Malik, Ahmad berpendapat bahwa baik orang yang memaksa maupun yang dipaksa di ancam hukuman *qisās*. Hal didasari karena orang yang memaksa itu penyebab luka-luka. Sedangkan orang yang dipaksa melakukan penganiayaan demi menyelamatkan diri sendiri. Dalam hal perbuatan sebab dan langsung itu seimbang.

B. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Kemampuan bertanggungjawab dalam tindak pidana penganiayaan

Kemampuan bertanggungjawab ini tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 44. yaitu:

"Apabila yang melakan perbuatan pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan disebutkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana"²⁸

²⁸ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 21.

Sedangkan orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat:²⁹

- a. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya dari pada perbuatanya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan maayarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Mampu bertanggung jawab disini berarti mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ini ada dua faktor yaitu:³⁰

- a. Faktor akal

Yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- b. Faktor kehendak

Yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana drperboleblan dan mana yang tidak.

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana*, 85.

³⁰ *Ibid.*, 85.

2. Kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana penganiayaan

Baik kesengajaan dan kealpaan ini kedua-duanya merupakan bentuk kesalahan. Tidak ada salah satu diantara keduanya ini berarti tidak ada kesalahan. Tanpa adanya kesalahan, maka tindak dipidana.³¹

Untuk membuktikan tentang kesengajaan kita dapat menempuh dua Jalan:³²

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif dan tujuannya atau,
- b. Membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sedang mengenai kealpaan tidak ada keterangan yang jelas dalam HUHP. Hal ini diserahkan pada praktek pengadilan.

3. Perbuatan yang dapat dihukum dalam tindak pidana penganiayaan

Perbuatan yang dapat dihukum dapat disebut dengan beberapa istilah lain, yaitu:³³

- a. Tindak Pidana
- b. Peristiwa Pidana
- c. *Delict*

³¹Ibid., 86.

³²Ibid., 86.

³³Ibid., 87.

“*Delict*” ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi tersebut ada beberapa analisis yang perlu diperhatikan yaitu :³⁴

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya “dosa” (salah) pada orang yang berbuat, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
- e. Terhadap perbuatan itu harus bersedia ancaman hukumannya di dalam undang-undang.

Dalam tindak pidana pengeroyokan terdapat beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan melakukan kejahatan yaitu tercantum dalam pada Pasal 170 ayat (2) KUHP sebagai berikut :³⁵

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
- 3) Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap barang;
- 4) Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

³⁴Ibid., 87.

³⁵ Kitab Undang-undang HUKum pidana pasal 170

4. Hal-hal yang meringankan atau membebaskan hukuman

Didalam hukum pidana kita mengenal perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang tidak dapat dihukum.³⁶

Tentang tidak dapat dihukumnya ini disebabkan karena beberapa hal:

- a. Karena sebab yang ada pada diri sendiri, karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri tercantum dalam pasal 44 ayat (1) KUHP:

“barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”³⁷

- b. Karena sebab dari luar keadaan si pembuat.

Yang termasuk ini adalah:³⁸

- 1) Dalam keadaan berat lawan
- 2) Dalam keadaan darurat
- 3) Karena membela diri
- 4) Karena melaksanakan peraturan undang undang
- 5) Karena melaksanakan perintah yang diberikan kepada pegawai negeri dengan sah.

5. Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan massa yang dalam KUHP tercantum dalam bab V Buku Kesatu yaitu tentang penyertaan

³⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, 154.

³⁷ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 21-22.

³⁸ *Ibid.*, 154

dalam melakukan perbuatan pidana terdiri atas 3 pasal, yaitu pasal 55, 56, dan 57.

Aturan tersebut berlaku umum, artinya melihat pada akibat dari perbuatan tindak pidana. Kalau kekerasan massa mengakibatkan mati maka mengenai aturan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut mengacu pada pasal diatas. Begitu juga umpamanya tindak pidana kekerasan massa yang mengakibatkan luka-luka (penganiayaan) maka untuk aturan masing-masing yang terlibat dalam penganiayaan tersebut juga mengacu pada pasal diatas (pasal tentang penyertaan).

Pengertian “turut serta” (turut campur, ikut serta, bersama-sama) melakukan peristiwa pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang bersama. Turut campur dari beberapa orang didalam peristiwa pidana dapat merupakan kerja-sama, yang masing-masing dapat berbeda sifat dan bentuknya.³⁹

Tentang istilah “turut serta” ini adalah buah pikiran Von Feurbach, sarjana hukum bangsa Jerman, yang membagi dua jenis peserta, yaitu:

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya delik
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka (1) (jadi pada B) adalah mereka yang tidak langsung berusaha⁴⁰

Pembagian dalam dua golongan inilah yang juga diterima dalam KUH Pidana, yaitu dalam:⁴¹

³⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia...*, 162.

⁴⁰ *Ibid.*, 162.

a. Pasal 55, bahwa yang dianggap sebagai pelaku itu ialah:⁴²

1) Orang yang melakukan

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat meujudkan segala anasir delik.

2) Orang yang menyuruh melakukan

Di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh.

3) Orang yang turut melakukan

“Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu.

4) Orang yang membujuk melakukan

Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan suatu tindak pidana.

b. Pasal 56, KUHP, disebut mereka yang “membantu” yang melakukan delik.

1) Ayat (1). Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

⁴¹ Ibid., 163.

⁴² Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 25.

Bunyi ayat tersebut bermakna bahwa segala bantuan pada waktu/saat dilakukan kejahatan, jadi merupakan suatu campur tangan yang dilakukan waktu/saat yang berbarengan.

- 2) Ayat (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sedang untuk ayat dua bermakna, barangsiapa dengan sengaja member kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Disini bantuan dilakukan sebelum kejahatan dilakukan.

c. Adapun untuk pasal 57 memuat keterangan/ rincian tentang “membantu” melakukan delik. Dengan bunyi sebagai berikut:⁴³

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan adalah sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentuka pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.⁴⁴

⁴³Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, 163.

⁴⁴Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* 26.

6. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP

a. Saksi Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan “penganiayaan” adalah:⁴⁵

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka.

Menurut Undang-Undang, penganiayaan itu dibedakan atas lima macam, yaitu⁴⁶:

1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Diancam pidana penjara dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. jika perbuatan luka-luka berat dikenakan penjara paling lama lima tahun. Sedang perbuatan mengakibatkan mati dikenakan penjara paling lama tujuh tahun.⁴⁷

2) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan ini diancam pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah dan pidana

⁴⁵ Ibid., 144.

⁴⁶ Ibid., 144.

⁴⁷ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, 123.

dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.⁴⁸

- 3) Penganiayaan biasa yang direncanakan lebih dahulu (pasal 353 KUHP)

Penganiayaan dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan jika perbuatan mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.⁴⁹

- 4) Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP) dan

Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun jika sengaja melukai orang lain dengan pelukaan berat. Dan jika perbuatan mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.⁵⁰

- 5) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP)

Penganiayaan berat direncanakan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan jika

⁴⁸ Ibid., 125.

⁴⁹ Ibid., 125.

⁵⁰ Ibid., 126.

mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵¹

C. Eksaminasi

1. Pengertian Eksaminasi

Eksaminasi merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan tingkat pertama serta Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Tinggi dalam kapasitasnya sebagai Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA). Sesuai dengan SK Dirjen Badilag No. 1207/DJA/HK.00.7/SK/VII/2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung, antara lain diatur bahwa eksaminasi putusan itu dilakukan secara berjenjang, yaitu putusan hakim tingkat pertama dieksaminasi oleh Ketua dan Wakil Ketua PA yang bersangkutan dan hasilnya dikirim kepada Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) untuk dievaluasi. Putusan Ketua dan Wakil Ketua PA dieksaminasi oleh HATIBINWASDA dan hasilnya disampaikan kepada Ketua PTA melalui Wakil Ketua sebagai Koordinator Pembina dan Pengawas. Sedang putusan hakim Tinggi dieksaminasi oleh Ketua dan Wakil Ketua PTA dan dilaporkan kepada Dirjen Badilag Cq. Dirbinganis disertai rekomendasi. Hasil eksaminasi yang dilakukan oleh

⁵¹ Ibid., 126.

atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang, selanjutnya akan dievaluasi oleh atasan atau pejabat yang lebih tinggi. Kegiatan eksaminasi yang lebih intensif dilakukan dengan sistem bedah berkas secara detail dan tuntas.⁵²

Eksaminasi putusan dilakukan sekali dalam tiga bulan yang selain berfungsi sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tidak langsung, juga sekaligus hasil eksaminasi itu dapat menjadi bahan penilaian yang ada kaitannya dengan mutasi dan promosi atau reword dan punishment terhadap hakim yang bersangkutan. Selain itu, sangat berguna untuk informasi awal bagi Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) dalam rangka kegiatan pembinaan pada Pengadilan Agama.

2. Bagian-Bagian yang Perlu Dieksaminasi

a. Administrasi Perkara meliputi :⁵³

- 1) Gugatan/permohonan yang meliputi : identitas para pihak, posisi para pihak, posita gugatan (kejadian dan hukumnya), petitum dan hubungannya dengan posita, tanda tangan surat gugatan/permohonan.
- 2) PMH yang meliputi : format PMH, nomor, nama susunan majelis hakim, limit waktu antara tanggal pendaftaran dengan penerbitan PMH, perubahan PMH (jika ada), tanggal pembuatan dan tanda tangan Ketua PA, termasuk PMH sidang ikrar talak untuk perkara cerai talak.

⁵²http://webeache.googleusercontent.com/search?q=cache:zzbJR_fNoZ8J:safaat.lecture.ub.ac.id/files/2013/11/Pedoman-Eksaminasi-Putusan-PA.pdf+&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=id. Diakses pada tanggal 28 Juli, Pukul : 20.08

⁵³ Ibid.,

- 3) PHS yang meliputi : Format PHS (termasuk jika gugatan disertai permohonan sita jaminan), nomor, hari sidang pertama dan tenggang waktunya, penundaan sidang, tanggal pembuatan PHS, tanda tangan Ketua Majelis, termasuk PHS ikrar talak, buku agenda sidang dan kelengkapan court calender masing-masing Ketua Majelis dan masing-masing hakim.
 - 4) Penunjukan Panitera/ PP yang meliputi : format penunjukan, hari dan tanggal sidang pertama, nama Panitera/PP yang ditunjuk, tanggal surat penunjukan, dan tanda tangan Panitera. - Penunjukan Juru sita/JSP yang meliputi : format penunjukan, hari dan tanggal sidang pertama, nama Juru Sita/JSP yang ditunjuk, tanggal surat penunjukan, dan tanda tangan Panitera.
 - 5) Administrasi lainnya yaitu : registrasi perkara, jurnal keuangan, pelaporan dan pengarsipan perkara (jika eksaminasi itu dilakukan pada PA. setempat).
 - 6) Eksekusi putusan yang meliputi : sita eksekusi (jika ada), aanmaning serta berita acaranya, pelaksanaan putusan (eksekusi) serta berita acaranya.
- b. Administrasi Persidangan meliputi : ⁵⁴
- 1) Pemanggilan para pihak yang meliputi : format PGL, nomor, nama para pihak, waktu pemanggilan, panggilan saksi/saksi ahli (jika ada), keterangan pihak yang dipanggil (misalnya, bertemu dan berbicara dengan tergugat), nama dan tanda tangan pihak/Lurah atau Kepala Desa dan capnya (dalam hal tidak ketemu dengan pihak yang dipanggil), pengumuman/penempelan surat panggilan (jika ada), tanda tangan JS/JSP. Pemberitahuan isi putusan (PBT).

⁵⁴ Ibid.

2) Berita Acara Sidang (BAS) yang meliputi : tempat/waktu sidang, posisi para pihak, susunan majelis yang bersidang, kehadiran atau tidak hadirnya para pihak, mediasi serta laporannya, pernyataan sidang terbuka untuk umum, upaya perdamaian oleh majelis, pembacaan surat gugatan/permohonan, perubahan surat gugatan/permohonan (jika ada), tanggapan/putusan tentang eksepsi (jika ada), pernyataan sidang tertutup untuk umum, penundaan sidang yang terbuka untuk umum, pemeriksaan/tanggapan pihak-pihak, pemeriksaan bukti (surat dan saksi), pembacaan putusan yang terbuka untuk umum, rumusan amar putusan pada BAS, renvoi pada BAS (termasuk pada jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan tertulis yang diajukan), pemberian nomor BAS yang berkelanjutan, dan penanda tangan BAS.

c. Putusan/Penetapan meliputi :⁵⁵

- 1) Kepala dan identitas putusan/penetapan yang meliputi : Nomor putusan/penetapan, penulisan kalimat Basmalah (sebaiknya dengan huruf arab), Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”, identitas para pihak serta posisinya (termasuk kuasa hukumnya jika ada), konsiderans selengkapnya.
- 2) Tentang Duduk perkaranya yang meliputi : pernyataan tanggal pendaftaran perkara, isi gugatan, pernyataan kehadiran/tidak hadirnya para pihak, upaya perdamaian, upaya mediasi serta isi laprannya, pembacaan surat gugatan, perubahan gugatan (jika ada), jawaban pihak tergugat, replik pihak penggugat (jika ada), duplik tergugat (jika ada),Sita jaminan (jika ada), pembuktian dari penggugat, pembuktian dari tergugat, pemeriksaan setempat

⁵⁵ Ibid.

(discente) jika ada, kesimpulan dari para pihak serta pernyataan para pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

- 3) Tentang hukumnya yang meliputi : pertimbangan hukum telah dilakukannya upaya perdamaian, pelaksanaan mediasi, substansi dalil/jawab menjawab para pihak (hal-hal yang diakui dan yang disanggah oleh tergugat), perumusan pokok masalah (dari hal yang disangkal atau tidak diakui, bisa dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan), analisa pebuktian dari masing-masing pihak (meliputi syarat formal dan syarat materiil serta dengan metode analisis yang tepat), fakta hukum yang dirumuskan dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada, penemuan hukum berupa sumber hukum yang relevan (peraturan perundang-undangan, dalil Alqur'an, Hadist, kaedah fiqh dan yurisprudensi), serta pertimbangan mengenai pembebanan biaya perkara.
- 4) Amar putusan/penetapan atau penerapan hukumnya yang meliputi : bentuk dan sifat amar putusan/penetapan (sebagai jawaban dari petitum gugatan/permohonan), sistematika amar putusan, redaksi dan bahasa amar putusan/penetapan.
- 5) Penutup putusan/kaki putusan yang meliputi : hari dan tanggal penjatuhan putusan (miladiyah dan hijriyah), pernyataan sidang terbuka untuk umum, nama majelis hakim serta panitera sidang serta kehadiran atau tidaknya pihak- pihak, tanda tanganan majelis hakim dan panitera sidang, rincian biaya perkara, dan perhatikan nomor halaman putusan/penetapan (harus ditulis pada bagian kanan bawah dengan kalimat misalnya : "halaman 1 dari 20" dst).⁵⁶

⁵⁶ Ibid